



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

BERTITIK ACARA

Nomor : 46/BA/KPU-PROV/B/2020

TENTANG

RAPAT PLENO

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

DI PROVINSI BANTEN

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di KPU Provinsi Banten pukul 10.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Provinsi Banten dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Normal Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) KPU Provinsi Banten :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah 3.310.563 (Tiga Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga) Pemilih dengan rincian laki – laki berjumlah 1.658.962 (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua) Pemilih dan perempuan berjumlah 1.651.601 (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu) Pemilih, yang tersebar di 4 (Empat) Kabupaten/Kota, 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Kecamatan, 702 (Tujuh Ratus Enam Puluh Dua) Desa/Kelurahan dan 9.000 (Sembilan Ribu Lima Puluh Lima) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Hal lain (Tidak ada)

3. Menyampaikan salinan Berita Acara Keabsahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

kepada :

- 1) KPU;
- 2) Dewan Provinsi;
- 3) Perwakilan Partai Politik; dan
- 4) Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Rona-Brang

Pada tanggal 17 Oktober 2020

**Komitea Pemilihan Umum
Provinsi Banten**

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. WAHYU PURNOMO | KETUA |
| 2. HJ. ROHMAN | ANGGOTA |
| 3. HUSNAYAT SANTOSA | ANGGOTA |
| 4. H. ACHUS SUTISNA | ANGGOTA |
| 5. MAJIDI | ANGGOTA |
| 6. EKA SATIALAESMANA | ANGGOTA |
| 7. RAMELAN | ANGGOTA |



Handwritten signatures of the committee members, corresponding to the list on the left. The signatures are written in blue ink on a grid background.

REKAPITULASI BERTALIF PERUSAHAAN TERDAFTAR DAN/ATAU TERDAFTAR BERSAMA SAMA DALAM PERUSAHAAN BERTALIF

PT. SUDIRTA BANGSA
 Jalan Raya Perumahan Bumi Permai Kencana
 Blok B, No. 10, RT. 001/001, Kelurahan Permai Kencana,
 Kecamatan Permai Kencana, Kabupaten Tangerang, Banten
 Kode Pos 15131, Nomor Telepon 021-5511111

Revisi : 000000

No	Nama Perusahaan	Aksi	Aksi Membeli	Aksi Jumlah	Aksi Jumlah	Aksi Jumlah	Aksi Jumlah		Aksi Jumlah
							Aksi Jumlah	Aksi Jumlah	
1	PT. SUDIRTA BANGSA	1	100	100	100	100	100	100	100
2	PT. SUDIRTA BANGSA (REVISI)	1	100	100	100	100	100	100	100
3	PT. SUDIRTA BANGSA	1	100	100	100	100	100	100	100
4	PT. SUDIRTA BANGSA	1	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah		4	400	400	400	400	400	400	400

Dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2023 oleh PT. SUDIRTA BANGSA dan/atau PT. SUDIRTA BANGSA (REVISI)

SUDIRTA BANGSA (REVISI) (REVISI) (REVISI)

1. PT. SUDIRTA BANGSA
2. PT. SUDIRTA BANGSA (REVISI)
3. PT. SUDIRTA BANGSA
4. PT. SUDIRTA BANGSA
5. PT. SUDIRTA BANGSA
6. PT. SUDIRTA BANGSA
7. PT. SUDIRTA BANGSA

Tanda Tangan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR : 92/TK.01.1-Km/2022/KPU-Km/N/2022**

**TENTANG
REKAPTULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA CILEGON
MADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Mengingat

- a. telah diberlakukan pasal 21 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Data Dan Administrasi Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Arao Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. telah diberlakukan pertanggung jawaban data yang diumumkan dalam surat a, yaitu merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tentang Rekomendasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020;

Mengingat

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Data Dan Administrasi Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Arao Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Ketua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Arao Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

3. Keputusan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Apai Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serta Serentak Lainnya Dalam Kondisi Khusus Pemilihan Secara Virus Corona 2019 (Covid-19).
4. Keputusan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Duta Dan Programman Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Apai Walikota Dan Wakil Walikota.

Merevisi/Amendement

1. Rapat Kerja Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 83/PA-PL/2021-001/PL/2021 tanggal 02 Oktober 2021 Perihal RA. Bupati Pesisir Tenggara LAMPUNG dan DPT serta Pertanggung Jawaban Hasil Pemilih.
2. Berita Acara Rapat Kerja KPU Kota Cilegon Nomor: 48/PA-PL/2021-001/PA/2021 tanggal 16 Oktober 2021 Tentang Rapat Kerja Tentang Pelaksanaan Daerah Pemilihan Tetap (DPT) Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN RUMAH PEMILIHAN LUMUM KOTA CILEGON TENTANG BERKAITANNYA CAPTAN PEMILIH DUTAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020.

KERAPY

Menetapkan Pelaksanaan Daerah Pemilihan Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2021 yang dirumuskan dalam Berita Acara Tentang Pelaksanaan Daerah Pemilihan Tetap Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETERA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 16 Oktober 2021

KEPDA RUMAH PEMILIHAN LUMUM

ALYANUSYAH



1. **PROPOSAL** - A document that describes the project and the resources required to complete it. It is used to secure funding or approval for the project.

2. **BUDGET** - A financial plan that outlines the estimated costs and revenues of a project. It is used to determine the feasibility of the project and to allocate resources.

3. **CONTRACT** - A legal agreement between two or more parties that defines the terms and conditions of a project. It is used to ensure that all parties are clear on their obligations and responsibilities.

4. **AGREEMENT** - A mutual understanding or arrangement between two or more parties. It is used to establish a common goal and to define the roles and responsibilities of each party.

DATE: _____



UNIVERSITY OF
 EASTERN
 CAMERON

PROPOSAL AND BUDGET PREPARATION FOR AN AGRI-CULTURAL PROJECT IN THE SOUTH WESTERN REGION OF CAMEROON
YOUNG AGRI-BUSINESS
TECHNOLOGY AND INNOVATION

No	Name of Resources	Proposed Quantity	Proposed Price	Proposed Period	Unit Price	Proposed Period	Unit Price
1	PERSONNEL	4	100000	12/2023	25000	12/2023	25000
2	EQUIPMENT	1	100000	12/2023	100000	12/2023	100000
3	CONSUMABLES	100	10000	12/2023	100	12/2023	100
4	TRAVEL	10	10000	12/2023	1000	12/2023	1000
5	OTHER	10	10000	12/2023	1000	12/2023	1000
6	TOTAL	41	220000	12/2023	44000	12/2023	44000





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

BERITA ACARA

Nomor : 45/2024-KPU.CILEGON/2024

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2024

KOTA CILEGON

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di The Royale Krakatau Hotel, pukul 15.35 WIB, KPU Kota Cilegon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kota Cilegon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2024.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Kota Cilegon

1. Menetapkan Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah 297.045 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Lima) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 149.190 (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh) pemilih dan perempuan berjumlah 147.855 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima) pemilih yang tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan, 40 (Empat Puluh Tiga) Kelurahan, 764 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) TPS, sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini
2. Hal lain: -

3. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada:

- 1) KPU Provinsi;
- 2) KPU melalui KPU Provinsi;
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 4) Tim Kampanye Pasangan Calon;
- 5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Cilegon

Pada Tanggal : 16 Oktober 2020

KPU Kota Cilegon

1. IRFAN ALFI, S.Ag

KETUA

2. ELI JUMELI, S.Ag

ANGGOTA

3. PATCHURROHMAN, S.H.I

ANGGOTA

4. SEHABUDIN, SH

ANGGOTA

5. MULYA MANSUR, S.Pd.I

ANGGOTA

Tj. Hal hanya dapat ditandatangani oleh pejabat yang menjabat sebagai ketua saat penutupan rapat umum pemungutan suara.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 390/TK.03.1-Kpt/2024/KPU-Kot/Sl/2020

TENTANG

REKAPTULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN

SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

Menzekberg

- a. bahwa berdasarkan pasal 30 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penastakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Mayor Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 Tentang Penastakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Mayor Walikota Dan Wakil Walikota;

Peraturan...



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Anggota Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Anggota Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Berrentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penastakwaan Data Dan Pengurusan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Anggota Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 03/PL.03.1-BA/01/KPU-Kot./2074/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Berrentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA TANGERANG SELATAN.

SEMATA

KESATU

1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

KETUA KPU

KOTA TANGERANG SELATAN





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TANGERANG SELATAN TAHUN 2020**

PROVINSI : BANTEN
 KOTA : TANGERANG SELATAN

NO	MABA KECAMATAN	JUMLAH REKORDEUR	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	Cap	
1	CIPUTAT	7	404	14.221	75.905	166.186	
2	CIPUTAT TERBUK	6	303	62.037	62.059	123.726	
3	PANJALANG	6	313	114.295	117.567	231.382	
4	SONOKOLAREN	11	645	102.561	105.252	207.813	
5	SELINDANG	6	308	63.749	63.348	127.137	
6	SELINDANG UTARA	7	378	45.666	47.808	93.586	
7	SETU	6	163	26.332	36.157	62.699	
TOTAL		64	2.943	691.543	694.676	1.376.019	

Tangerang Selatan, 15 October 2020
 Demikian dalam report pada KPU Kota Tangerang Selatan Tanggal 15 October 2020

KPU KOTA TANGERANG SELATAN

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

- BAMBANG DINTORO
 M TALUFIQ MZ
 ACHMAD MUJAHID ZEIN
 AJAT SURAJAT
 ACE NISHTU HEDAYAT



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

BERTACARA

Nomor : DT/PL.02-1-BA/010874/KPU-KTS/2020

**TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KOTA TANGERANG SELATAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas Bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Sola Marina Hotel – Serpong Utara pukul 17.00 WIB, KPU Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Normal Menurut Kondisi Virus Corona 2019 (COVID-19), KPU Kota Tangerang Selatan:

1. Melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah 876.878 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Belas) pemilih dengan modal lebih-lebih berjumlah 491.043 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Tiga) pemilih dan pemenuhan berjumlah 494.878 (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam) pemilih yang tersebar di 7 (Tujuh) Kecamatan, 54 (Lima Puluh Empat) Kelurahan, 2.383 (Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga) TPS sesuai dengan model sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Hal lain: -

3. Menyempatkan salinan Berita Acara Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada:
 - 1) KPU Provinsi,
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi,
 - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota,
 - 4) Tim Kampanye Pasangan Calon,
 - 5) Perangkat daerah yang bersangkutan untuk kependudukan dan catatan sipil setempat.

Demiikian Berita Acara ini dibuat dipungutan sebagaimana mestinya.


Dibuat di Tangerang Selatan
 Pada Tanggal 15 Oktober 2020

KPU KOTA TANGERANG SELATAN

1. BANISANG ENYTORO	KETUA	1. 
2. M. TAUFIQ MAZ	ANGGOTA	2. 
3. AHMAD MUDJAHID ZEIN	ANGGOTA	3. 
4. AJAT SUDRAJAT	ANGGOTA	4. 
5. ADE WAHYU HIDAYAT	ANGGOTA	5. 



*) Hal lainnya dapat diisi kejadian penting yang menjadi catatan pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka.



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2020**

PROVINSI : BANTEN
KOTA : TANGERANG SELATAN

Lampiran Daftar Acuan
Nomor : 07/P/02.1/BA/010/2020-2020
Tanggal : 15 October 2020

A.3.1.2020

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	CIPUTAT	1	454	14.221	76.846	193.166	
2	CIPUTAT TENGAH	6	303	86.037	63.048	123.726	
3	PAMULANG	6	712	114.266	117.067	231.302	
4	PONDOK AREN	11	643	122.361	106.252	207.812	
5	SERPOK	6	326	63.789	51.646	108.337	
6	SERPOK UTARA	7	276	45.888	47.666	93.586	
7	SETU	6	163	26.832	30.157	56.989	
TOTAL			3.863	481.643	484.876	976.819	

Tangerang Selatan, 15 October 2020

Dasar hukum legal yaitu KPU Kota Tangerang Selatan Tanggal 15 October 2020

KPU KOTA TANGERANG SELATAN

Nama :

Tangerang Selatan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

1. BAMBANG DWITONO
2. TRIALDO ME
3. ACHMAD MUDJAHIDJAN
4. AJANT SUKUMAJAT
5. ABE WAHYU HIDAYAT



**Penelitian Tentang Efektivitas Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2013 Kabupaten
Pondreng**

Adapun alasan utama adalah adanya fenomena
efektivitas Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak
Lanjutan Tahun 2013 Kabupaten Pondreng
disebabkan agar didapatkan adanya sebuah informasi
sumber serta dalam pelaksanaan tahapan
penyempurnaan akan dapat terlaksana lebih cepat
dan akurat.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Kerangka Nasional Pemilu, Lembaga Negara
Tertinggi Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Yuridika
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1840.
2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pendaftaran Pemilih Pemilihan
Kecamatan, Kabupaten, Kota, Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1490.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Peraturan Pemerintah Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara
Langsung - Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2010 Nomor 21, Yuridika
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1841
sebagaimana telah beberapa kali telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2010 Tentang Peraturan Perundang-undangan
Perundang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Majelis.....

- Mengikuti Undang-Undang, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65471.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61090.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Cara Pemilih dan Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 619, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Cara Pemilih dan Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 211).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 305, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

design

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2010 Tentang, Tatacara, Program dan Jadwal Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2013 serta Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 419.

B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wakil Kota serta Mewakili Legislatif dalam Daerah Berwujud Berwujud Cerdas Ultra Cerdas 2014 (Cerdas-14), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 716), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wakil Kota serta Mewakili Legislatif dalam Daerah Berwujud Berwujud Cerdas Ultra Cerdas 2014 (Cerdas-14), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1046).

Menjelaskan

- 1. Nama Utama Rantai Pasokan Utama Nomor 01/PL/01.3-00/01/01/14/0001 Perihal Pengadaan 01. Rajat Pura Technis IPNIP dan IPT serta Perhitungan Data Pokok, Denda Tunggak 02. Oktober 2010.
- 2. Nama Area Rantai Pasokan Utama Kabupaten Pangajene Nomor 01/PL/01.3-00/01/01/14/0001 Tentang Rajat Pura Technis Pelaksanaan dan Perhitungan Denda Pokok Untuk Pasokan Rantai Pasokan Tahun 2010 Kabupaten Pangajene.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PERALIHAN WILAYAH KABUPATEN PANGDEGLANG TENTANG KEGIATAN/ILAH DAN PERHATIAN DAFTAR PERALIHAN TETAP PERALIHAN BERHANTAS LAJUTAN TAHUN 2000 KABUPATEN PANGDEGLANG.

PERTAMA

Menetapkan Kelengkapan Daftar Peralih dan Perhatian Daftar Peralih Tetap Peralih dan Berhantak Lajutan Tahun 2000 Kabupaten Pangdeglang dengan jumlah 304.762 (Seribu Empat Ratus Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) permil, dengan rincian sebagai berikut 466.000 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Puluh Satu) permil, dan Peralih dan Berhantak 478.762 (Empat Ratus Tiga Puluh Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu) permil, yang terdapat di 25 (Tiga Puluh Lima) Kecamatan, 209 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) Desa/Kelurahan, dan 2.240 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga) RT atau kelompok rumah sebagaimana tertera dalam lampiran, Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

Mengatakan ini sudah tertantu akan terdapat diumumkan dan lembar lampiran peralihan tetap yang akan terdapat diumumkan apabila diumumkan dan terdapat terdapat terdapat dan akan ada perubahan apabila yang menentukan sifat pada peralihan ini sudah akan diumumkan peralihan sebagaimana tersebut dengan ketentuan yang tertera.

Direktoran di Pangdeglang
pada tanggal 18 Desember 2000
Kepala Kantor KEMENTERIAN WILAYAH
PANGDEGLANG



LAMPIRAN 1
REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN
REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN



REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN
REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN
REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN

2024

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN

No.	Nama Kegiatan	Jenis Kegiatan	Jumlah Tim	Jumlah Peserta			Berkas
				A	B	C	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

1. **REVISI**
 2. **REVISI**
 3. **REVISI**
 4. **REVISI**
 5. **REVISI**
 6. **REVISI**
 7. **REVISI**
 8. **REVISI**
 9. **REVISI**
 10. **REVISI**



REVISI
REVISI
REVISI
REVISI
REVISI
REVISI
REVISI
REVISI
REVISI
REVISI

No	Nama	Jenis	Kategori	Kategori			Kategori			Kategori			Total
				A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

Nomor : 228/HK.03.1-Reg/2004/KPU-Sub/X/2020

TESTANG

**REKAPTULASI DAFTAR PEMILIH SEMBENTARA HASIL PERBAIKAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN SERANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Mengingat :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penastakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penastakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPT dan menetapkan DPT;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Serang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6047);
3. Peraturan Nomor Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perincian Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perincian Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1876);
4. Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 805) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sementara Lanjutan dalam Kondisi Bencana Masalah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 719), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sementara Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Masalah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1048).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 217/PK-03.1-8pt/2004/KPU-Kab/03/2020 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pengastaforan Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Menperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 188/PL.02.1-BA/2004/KPU-Kab/03/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG REKAPTULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU

1. Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Serang pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebanyak 1.132.717 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas) pemilih dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 573.728 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dan Puluh Delapan) pemilih dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 558.989 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) Pemilih.

KEMUA...

KEDUA

1. Pemilih tersebar di 39 Desa Pulau Sembilan Kecamatan 306 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam) Desa dan 3.066 (Tiga Ribu Enam Puluh Lima) Tempat Pemukiman Rawa;

KETIGA

2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perhitungan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud DITUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 14 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTU

ANDON NAYAN

Sesuai sesuai dengan adanya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kantor di Ruang Makam.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

BERITA ACARA

Nomor : 158/PL.02/1-BA/KPU Kab. Srg/2020

**TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN SERANG**

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ultima Horizon Hotel Ratu Serang, pukul 10.00 WIB, KPU Kabupaten Serang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Serang dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020.

Berdasarkan kelanjutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penulisan Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Kabupaten Serang :

1. Melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah 1.132.717 (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas) pemilih dengan mesin lek-laki berjumlah 673.728 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan) pemilih dan pemungutan berjumlah 668.688 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan) pemilih yang tersebar di 25 (Dua Puluh Sembilan) kecamatan, 326 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam) desa/kelurahan, 3.066 (Tiga Ribu Enam Puluh Lima) TPS sesuai dengan mesin sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

2. Hal lain: _____

3. Menyempakan salinan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada:

- 1) KPU Provinsi Banten;
- 2) KPU Melalui KPU Provinsi Banten;
- 3) Bawaslu Kabupaten Serang;
- 4) Tim Kampanye Pasangan Calon;
- 5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan sipil setempat.

Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Serang

Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

KPU Kabupaten Serang

1. ABDIN NASYAR KETUA

2. ZAENAL MUTIN ANGGOTA

3. IDRUS ANGGOTA

4. ZAINAL MUTTAQIN ANGGOTA

5. SITI MARYAM ANGGOTA



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name and position listed on the left. The signatures are: 1. A signature for Ketua (Chairman) ABDIN NASYAR. 2. A signature for Anggota (Member) ZAENAL MUTIN. 3. A signature for Anggota (Member) IDRUS. 4. A signature for Anggota (Member) ZAINAL MUTTAQIN. 5. A signature for Anggota (Member) SITI MARYAM. In the center of the page, there is a circular official stamp of KPU Kabupaten Serang.



**BERITA ACARA RAPAT PEMILIHAN LULUSAN KABUPATEN SERANG
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
 TAHUN 2021
 OLEH KPU KABUPATEN SERANG**

Kecamatan:
 KABUPATEN

Kecamatan:
 SERANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	KUMAHAYATI	01	007	80.120	24.802	104.922	
2	MAHENDRAKALAYATI	02	017	17.080	18.812	35.892	
3	DEKONWISARA	02	006	17.080	17.100	34.180	
4	PULO AMPEL	01	005	10.800	11.012	21.812	
5	DELUK	01	003	28.700	28.012	56.712	
6	BINDULAN	02	008	21.080	21.112	42.192	
7	PONDOK	02	005	17.080	17.012	34.092	
8	TERAYOGA	01	002	17.080	17.000	34.080	
9	TRAWAS	01	007	10.800	10.012	20.812	
10	CIKANDU	01	002	50.700	50.400	101.100	
11	KORAN	01	002	10.800	10.000	20.800	
12	CANDIARU	01	007	10.800	10.012	20.812	
13	BEKELAN	01	004	17.080	17.012	34.092	
14	PEKON	01	002	27.700	27.112	54.812	
15	TIRUANG TELAN	01	007	10.800	10.100	20.900	
16	BARIS	01	002	27.200	10.012	37.212	
17	CADUNTA	01	002	27.200	27.112	54.312	
18	PANAYARAN	01	002	27.100	27.012	54.112	
19	KOPU	01	007	10.000	10.012	20.012	
20	JAWARAN	01	002	27.200	27.012	54.212	
21	CIDANG	01	007	10.000	10.000	20.000	
22	PALUJARAN	01	007	10.100	10.012	20.112	
23	PADARONGGAN	01	002	20.200	20.112	40.312	
24	AYYAN	01	002	20.000	10.000	30.000	
25	CANDIARA	01	002	27.000	20.112	47.112	
26	MANCIAN	01	007	17.000	10.000	27.000	
27	DEKUNTA GARI	01	002	0.000	7.000	7.000	
28	SEKUNTA	01	007	10.000	10.012	20.012	
29	LEBES WANGI	01	002	10.100	10.000	20.100	
TOTAL		204	2.000	873.700	300.000	1.173.700	

Serang, 14 Oktober 2021

Disahkan oleh KPU Kabupaten Serang Tanggal 14 Oktober 2021
KPU KABUPATEN SERANG

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	IBRAHIM NARFAN	
2. Anggota	DARUL HUSNAN	
3. Anggota	ORHAN	
4. Anggota	DARUL HUSNAN	
5. Anggota	IBRAHIM NARFAN	